



Pertimbangan Usia dalam Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Berat

^{1*}**Putri Sindi Rola;** ²**Elly Sudarti;** ³**Erwin**

¹⁻³Universitas Jambi Muaro Jambi Indonesia

* Penulis Koresponden putrisindirola8@gmail.com

disubmisi: 06-01-2026

disetujui: 26-01-2026

Abstrak

Kenakalan anak merupakan masalah. Anak yang kurang mendapat perhatian cenderung melakukan tindak pidana, mulai dari pencurian hingga kekerasan berat, yang merugikan diri sendiri dan masyarakat. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan perlindungan dan pembinaan, terutama bagi anak di bawah 14 tahun yang hanya dapat dikenai sanksi tindakan, sementara anak 14–17 tahun melalui proses diversi dan peradilan anak. Meskipun demikian, tindak pidana berat menimbulkan ketegangan antara perlindungan anak dan tuntutan keadilan bagi korban. Pemidanaan anak harus mempertimbangkan usia, tingkat keseriusan perbuatan, dan prinsip etika hukum, termasuk tujuan preventif, retributif, dan reformasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis implikasi usia anak terhadap jenis dan bentuk sanksi. Hasilnya menegaskan bahwa usia sangat menentukan penerapan sanksi, agar hukum tetap adil sekaligus mendorong anak memperbaiki diri dan berkembang secara optimal.

Kata Kunci: Kenakalan Anak, Tindak Pidana Anak, Sanksi Anak, Peradilan Pidana Anak

Abstract

Juvenile delinquency is a problem. Children who receive insufficient attention tend to commit criminal acts, ranging from theft to serious violence, which harm both themselves and society. Indonesia's juvenile justice system emphasizes protection and rehabilitation, particularly for children under 14 who can only be subjected to non-penal measures, while children aged 14–17 undergo diversion processes and juvenile court proceedings. Nevertheless, serious crimes create tension between child protection and the demands for justice for victims. Sentencing of children must consider age, the severity of the offense, and ethical legal principles, including preventive, retributive, and reformative objectives. This study employs normative legal research using statutory and case approaches to analyze the implications of a child's age on the type and form of sanctions. The results highlight that age significantly influences sanction application, ensuring justice while encouraging children to improve themselves and develop optimally.

Keywords: Juvenile delinquency, Child criminal acts, Child sanctions, Juvenile justice

Pendahuluan

Anak yang kurang mendapat perhatian cenderung berperilaku nakal, seperti mencuri, melakukan kekerasan, atau perilaku berisiko lainnya. Masalah ini muncul hampir di seluruh dunia karena anak mudah terpengaruh lingkungan dan emosinya masih labil. Kenakalan anak tidak hanya berdampak pada terganggunya ketertiban sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif terhadap keberlanjutan kehidupan anak itu sendiri. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi hak anak, menjamin tumbuh kembang mereka secara optimal, dan memberikan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Tindak pidana anak sering kali mencerminkan kurangnya pembinaan dan pengawasan, sehingga penegakan hak anak yang bermasalah dengan hukum masih perlu ditingkatkan (Taroreh dkk., 2025; Krisna, 2025).

Perilaku menyimpang pada anak tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari kombinasi dorongan dalam diri anak dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, untuk memahami penyebab kenakalan anak, perlu diperhatikan baik faktor pribadi maupun kondisi eksternal yang memengaruhi perilakunya. Menurut Romli Atmasasmita, motivasi kejahatan anak di bawah 14 tahun bisa dibagi menjadi dua: motivasi intrinsik, yang berasal dari faktor pribadi seperti kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan posisi dalam keluarga; serta motivasi ekstrinsik, yang datang dari lingkungan, termasuk kondisi rumah tangga, pendidikan, pergaulan, dan pengaruh media massa (Bhanuwati & Ulum, 2025; Febriani et al., 2021)

Beberapa anak di Indonesia terlibat dalam tindak pidana berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penggunaan narkoba, dan penggunaan senjata tajam. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku yang belum berusia 14 tahun, mereka mampu melakukan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya sistem peradilan anak yang mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap anak dengan keadilan bagi korban dan kepentingan masyarakat.

Usia pertanggungjawaban pidana adalah umur di mana seseorang dianggap sudah cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya jika melanggar hukum. Setiap negara memiliki aturan usia yang berbeda-beda, karena tidak ada standar internasional yang sama. Perbedaan ini sampai sekarang pun belum bisa sepenuhnya dijelaskan, baik oleh penelitian ilmiah maupun oleh kebiasaan dan budaya tiap negara (Ramadhani, 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 69 ayat (2), anak di bawah 14 tahun diselesaikan melalui mekanisme non-penal, sehingga tidak bisa dipenjara.

Namun, untuk tindak pidana berat, aturan ini dianggap kurang adil karena perbuatannya serius seperti orang dewasa. Maka, perlu aturan yang memungkinkan hukuman lebih tegas, tetapi dengan prinsip perlindungan dan pembinaan anak. Sementara itu, anak berusia 14–17 tahun diselesaikan melalui proses peradilan anak dengan tahapan diversi terlebih dahulu.

Seseorang dapat dipidana jika tindak pidana yang dilakukannya memenuhi syarat dan unsur yang diatur dalam Undang-Undang. Pemidanaan harus tetap memperhatikan prinsip etika hukum, yaitu bahwa hak dan kewajiban untuk menghukum didasarkan pada fakta bahwa pelaku terbukti bersalah. Hukuman juga harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, berfungsi sebagai bentuk keadilan, sekaligus memberikan efek reformasi terhadap pelaku. Selain itu, hukuman memiliki tujuan preventif agar kejahatan tidak terulang, serta memberikan kepuasan moral bagi korban dan masyarakat (Chanifah et al., 2023).

Moeljatno menekankan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pelakunya adalah hal yang berbeda. Suatu perbuatan bisa dianggap tindak pidana, tetapi pelaku hanya bisa dihukum jika terbukti bersalah {Citation} (Simanjuntak, 2024). Hal ini relevan untuk anak di bawah 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat. Meskipun hukum saat ini melarang mereka dipenjara, keseriusan perbuatannya menunjukkan bahwa mereka mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika unsur kesalahan anak terbukti, seharusnya mereka bisa dikenai pertanggungjawaban pidana yang mendekati atau setara dengan orang dewasa, agar hukuman lebih adil dan sesuai dengan dampak perbuatannya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan usia anak digunakan dalam penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku kejahatan berat menurut hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi pertimbangan usia anak terhadap penentuan jenis dan bentuk sanksi dalam penanganan kejahatan berat yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam kerangka perlindungan anak, prinsip keadilan restoratif, dan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian hukum sebagai norma yang berlaku. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum formal, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan (Irwansyah, 2021). Pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak dan penerapan sanksi terhadap anak pelaku kejahatan berat, serta pendekatan kasus, dengan menganalisis putusan pengadilan untuk melihat penerapan pertimbangan usia anak dalam praktik peradilan. Melalui kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran usia anak dalam penentuan jenis dan bentuk sanksi menurut hukum pidana Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Usia Anak Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Berat dalam Hukum Pidana Indonesia

Anak adalah: “seseorang yang usianya masih tergolong muda. Pengertian anak dapat berbeda-beda tergantung pada konteks yang digunakan, namun pada umumnya merujuk pada individu yang belum mencapai kedewasaan, belum memasuki atau menyelesaikan masa pubertas, serta masih berada dalam tahap pertumbuhan menuju usia dewasa” (Ramadhani, 2021). Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas, diperlukan pengertian anak yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam penerapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak sebagai: “individu yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah: “setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.

Perbedaan pengertian anak dalam kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan anak dalam hukum, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana, sehingga penanganan anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, perkembangan psikologis, dan masa depan anak (Muaja & Lembong, 2024; Pandoman, 2022; Zulkifli dkk., 2023).

Tujuan utama hukum adalah menghadirkan nilai kemanusiaan dan keadilan yang sesungguhnya. Sasaran tersebut hanya dapat dicapai apabila didukung oleh aturan hukum yang adil, tepat, dan dirancang dengan baik, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih berkualitas. Oleh

karena itu, penerapan sudut pandang *neurolaw* secara terbuka, khususnya dengan menekankan peran ilmu saraf kognitif pada anak dan remaja dalam sistem peradilan pidana, diharapkan mampu mendorong pembaruan hukum agar menjadi lebih manusiawi dan berkeadilan (Agustiawan et al., 2023).

Pertimbangan usia anak sangat penting dalam menentukan sanksi bagi anak yang melakukan kejahatan berat menurut hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Usia anak digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, karena pada dasarnya anak belum memiliki kematangan fisik, mental, dan emosi yang sama seperti orang dewasa.

Ketika seorang anak melakukan tindak pidana dan usianya masih termasuk dalam kategori anak menurut ketentuan hukum, maka aparat penegak hukum wajib menggunakan prosedur peradilan khusus anak. Dalam kondisi ini, penggunaan hukum acara pidana umum tidak dibenarkan. Namun, apabila tindak pidana dilakukan ketika yang bersangkutan telah melewati batas usia anak, maka penanganan perkaranya dapat dilakukan dengan menggunakan hukum acara pidana yang berlaku bagi orang dewasa (Umpele, 2018). Selain itu, dalam penerapan hukum acara khusus anak, hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sebelum menjatuhkan pidana, sehingga proses peradilan tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana, hakim tidak hanya menilai perbuatan itu sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan anak. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain: seberapa sering anak melakukan tindak pidana, apakah perbuatannya termasuk kejahatan berat yang menimbulkan dampak serius, apakah anak masih bisa dibina atau diperbaiki melalui upaya lain selain pidana, dan sejauh mana perbuatannya membahayakan masyarakat (Susanti, 2019).

Usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan sanksi bagi anak yang melakukan kejahatan berat. Pertimbangan ini tidak hanya memengaruhi prosedur hukum yang diterapkan, tetapi juga jenis dan lama pidana yang dijatuhan. Dengan demikian, sistem peradilan anak tetap bisa menyeimbangkan antara keadilan bagi masyarakat dan perlindungan serta kepentingan anak itu sendiri.

Implikasi Pertimbangan Usia Anak Terhadap Penentuan Jenis dan Bentuk Sanksi Dalam Penanganan Kejahatan Berat yang Dilakukan Oleh Anak

Setiap individu yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk anak. Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu: “1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia; 2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum; 3. Adanya unsur kesalahan; 4. Pelaku perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum”.

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan dan ketentuan hukum yang mengaturnya (Rahman, 2018). Faktor lingkungan dan kondisi sosial tertentu dapat mendorong anak melakukan tindak pidana berat, baik karena pengaruh pergaulan, lemahnya pengawasan, maupun ketidakmatangan psikologis dalam mengambil keputusan.

Meskipun anak yang melakukan tindak pidana berat dapat dinilai secara hukum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dalam kenyataannya faktor usia menjadi batasan yang membatasi jenis sanksi yang dapat dijatuahkan. Artinya, meskipun perbuatannya serius dan berdampak besar, sistem hukum anak tetap mengutamakan perlindungan dan pembinaan, sehingga terkadang hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum berusia 14 tahun hanya bisa dikenai sanksi tindakan, artinya mereka tidak bisa dipenjara meskipun melakukan tindak pidana berat (Alam & Purwati, 2015; Ariani, 2014). Padahal, kenyataannya ada anak yang melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan atau perampokan, sehingga sanksi tindakan terasa kurang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan anak dan tuntutan keadilan bagi korban dan masyarakat, di mana usia menjadi faktor utama dalam menentukan jenis sanksi.

Menurut Sri Widoyati Wiratmo Soekito yang disitir dalam buku Paulus Hadisuprapto, “batas usia pertanggungjawaban pidana anak berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara menetapkan usia minimal 7–8 tahun, seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Australia, dan Sri Lanka, 12 tahun di Belanda dan Indonesia, 14 tahun di Jepang, Korea, dan Taiwan, serta 15 tahun di Kamboja. Untuk batas maksimal, sebagian negara memilih 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dan bahkan 20 tahun di Jepang dan Korea. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap negara menyesuaikan hukum pidana anak dengan kondisi

sosial, budaya, dan sistem hukumnya masing-masing” (Harun & Wati, 2002).

Perbedaan batas usia pertanggungjawaban pidana anak di berbagai negara ini menunjukkan bahwa penentuan sanksi terhadap anak bukan hanya bergantung pada usia semata. Pertimbangan hukum yang matang dari hakim juga dituntut berdasarkan kondisi konkret, tingkat keseriusan tindak pidana, serta prinsip perlindungan anak.

Dalam menangani suatu perkara, hakim wajib menyertakan gagasan dan alasan yang menjadi dasar pertimbangan sanksi pidana sebelum memutuskan perkara. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan” (Giovani et al., 2024).

Pertimbangan tertulis hakim tidak hanya menjadi dasar hukum bagi putusan. Hal itu juga memastikan sanksi yang dijatuhan memperhatikan kepentingan anak, tingkat keseriusan tindak pidana, dan prinsip keadilan bagi korban dan masyarakat. Meskipun demikian, batas usia pertanggungjawaban pidana anak berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sistem hukum masing-masing.

Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika usianya 14 tahun ke atas, sedangkan anak berusia 12–14 tahun hanya bisa dikenai sanksi berupa tindakan, maksimal setengah dari pidana orang dewasa (Pasal 69 ayat 2 UUSPPA), sesuai dengan sistem *double track* yang memungkinkan anak dijatuhi pidana atau tindakan. “Pidana pokok meliputi peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga, dan penjara, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat (Pasal 71). Untuk tindak pidana berat, anak maksimal dijatuhi 10 tahun penjara (Pasal 81), sementara sanksi tindakan bisa berupa dikembalikan ke orang tua/wali, dirawat di rumah sakit atau LPKS, wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan, pencabutan izin, dan memperbaiki akibat tindak pidana (Pasal 82)” (Prisdawati & Zuhdy, 2021).

Sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana seharusnya disesuaikan dengan seberapa berat perbuatan yang dilakukan. Karena itu, aturan dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diperjelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Bagi anak yang melakukan tindak pidana berat, perlu diatur secara tegas bahwa dapat dikenakan pidana pokok, namun tetap dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan pembinaan agar anak dapat memperbaiki diri. Sementara itu, anak yang melakukan tindak pidana tetapi belum berusia 14 tahun hanya dapat

dikenai sanksi berupa tindakan, bukan pidana, dengan tujuan utama pembinaan dan perlindungan agar anak dapat belajar dari kesalahannya.

Secara umum, undang-undang cenderung menekankan pidana sebagai sanksi utama, sehingga hukuman penjara atau pidana lainnya sering menjadi prioritas dibanding denda atau tindakan administratif, dengan susunan pasal yang menempatkan pidana di posisi awal. Bentuk sanksi ini biasanya berupa kombinasi seperti: “1. Pidana + dan/atau denda; 2. Pidana + atau denda; 3. Pidana saja, atau 4. Pidana + dan pidana”.

Dalam penegakan hukum, sanksi harus sesuai dengan perbuatan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Bagi anak, pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan membantu anak memperbaiki diri dan mencegah perbuatan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan karakteristik khusus anak, memastikan hukuman tidak menimbulkan korban baru, dan menekankan pembinaan, bukan sekadar pembalasan (Mustolih & Rahman, 2026; Khairunnisa & Rasji, 2024).

Dalam hukum pidana yang terus berkembang, sanksi yang dapat dijatuhan kepada pelaku tidak hanya berupa pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa: “anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Artinya: “sanksi yang dijatuhan kepada anak di bawah usia tersebut bukan merupakan pidana. Oleh karena itu, putusan pemidanaan saat ini tidak hanya dimaknai sebagai penjatuhan pidana, tetapi juga dapat berupa tindakan” (Taroreh dkk., 2025; Ramiyanto, 2019).

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai penentuan sanksi yang sesuai bagi anak yang belum berusia 14 tahun. Khususnya apabila anak tersebut melakukan tindak pidana berat. Hal ini menjadi relevan mengingat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada ayat selanjutnya terdapat pengaturan tambahan mengenai kemungkinan penjatuhan pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat, sehingga diperlukan kejelasan dalam penerapan sanksi agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Jika dicermati lebih lanjut, pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memang mengenal dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Namun, bentuk sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut belum secara jelas mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan anak. Hal ini karena perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih mengacu pada ketentuan KUHP sebagai dasar utama hukum pidana (Pinangkan, 2013).

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pendekatan pemidanaan yang lebih menyeluruh dan tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman. Pendekatan ini harus mengutamakan perlindungan terhadap anak serta memperhatikan kondisi dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penerapan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat selaras dengan tujuan pembentukannya, yaitu tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendukung proses pembinaan, pemulihan, dan perkembangan anak agar dapat kembali berperan secara positif dalam masyarakat.

Dengan demikian, usia anak sangat berpengaruh dalam menentukan jenis dan bentuk sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana berat. Meskipun anak bisa dianggap bertanggung jawab secara hukum, batas usia membuat sistem peradilan lebih menekankan pembinaan dan perlindungan daripada hukuman semata. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus mempertimbangkan seberapa serius perbuatannya, kepentingan terbaik anak, serta keadilan bagi korban dan masyarakat, sehingga hukum tetap adil sambil membantu anak memperbaiki diri.

Penutup

Pertimbangan usia anak memiliki peran yang sangat menentukan dalam penerapan sanksi pidana, karena anak secara psikologis, mental, dan emosional belum memiliki tingkat kematangan yang sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia menempatkan perlindungan dan pembinaan sebagai orientasi utama. Anak di bawah usia 14 tahun pada prinsipnya hanya dapat dikenai sanksi tindakan, sedangkan anak berusia 14 sampai dengan 17 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme diversi dan peradilan anak. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak dengan tuntutan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Selanjutnya, jenis dan bentuk sanksi terhadap anak pelaku kejahatan berat harus disesuaikan dengan tingkat keseriusan perbuatan, meskipun faktor usia secara normatif membatasi berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhan. Sanksi terhadap anak tidak semata-mata berorientasi pada efek jera, tetapi lebih menekankan tujuan reformasi dan pembinaan agar anak mampu memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak harus senantiasa mendasarkan penjatuhan sanksi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan substantif, serta pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang.

Daftar Pustaka

- Alam, A. S., & Purwati, A. (2015). Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3524>
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16–16. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>
- Bhanuwati, I. N., & Ulum, M. C. (2025). Efektivitas Collaborative Governance untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 391–404. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I2.3049>
- Harun, M. & Wati, B. E. (2002). *Hukum Pidana Anak*. CV. Rafi Sarana.
- Irwansyah, A. Y. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 990-1001. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.935>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Krisna, L. A. (2015). Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 146-158.
- Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 385–398. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2511>
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan Restorative justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 237–248. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3161>
- Pandoman, A. (2022). Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 1–14.

- Pinangkaan, R. (2013). Pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi dalam pembaharuan sistem pemidanaan anak di indonesia. *Lex Crimen*, 2(1).
- Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 170-176. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.9609>.
- Ramadhani, R. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*. UMSUPRESS.
- Ramadhani, T. (2025). Perbandingan Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(12). <https://doi.org/10.3783/causa.v10i12.11495>.
- Ramiyanto. (2019). *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. 1st ed. PT. Citra Aditya Bakti.
- Susanti, D. E. (2019). Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/pid-sus-anak/2017/pn.pdg. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 187-206. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.103>.
- Taroreh, R. A., Korua, J. M., Nacrawy, N., & Taroreh, V. F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 10(2), 701-716. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I2.3213>
- Tuturoong, F. S. (2021). Pemidanaan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5).
- Umpele, F. J. (2019). Analisis Yuridis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. *Lex Crimen*, 8(2).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Zulkifli, Z., Luthfiyah, Z., Umar, M., Winarni, H., Arifin, Z., & Rahayu, S. H. (2023). Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 95-108. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570>

